



**PUTUSAN**

**Nomor:0019/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mn.**

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT ASLI** umur 31 tahun, agama Islam,  
pekerjaan Ibu Rumah Tangga,  
tempat tinggal di KABUPATEN  
MADIUN, sebagai  
"Penggugat";

-----  
-----

**MELAWAN**

**TERGUGAT ASLI** umur 39 tahun, agama Islam  
pekerjaan Sales Pintu, tempat  
tinggal di Kabupaten  
Bojonegoro, sebagai  
"Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

-----  
-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

-----

Setelah mendengar keterangan Penggugat beserta saksi-saksinya; -----



**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis tertanggal 04 Januari 2010 yang telah terdaftar di bagian Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan register perkara Nomor: **0019/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mn.** Tanggal 04 Januari 2010 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah istri sah Tergugat yang pernikahannya dahulu dilaksanakan pada tanggal 15 April 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman Kota Madiun (Kutipan Akta Nikah Nomor : 163/24/IV/2003 tanggal 15 April 2003) ;-----  
--

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 6 tahun. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :

1. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, berumur 3 1/2 tahun, ikut dengan Penggugat;-----  
-----

2. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, berumur 1 tahun, ikut dengan Penggugat;-----  
-----



3. Bahwa, kurang lebih sejak bulan Desember tahun 2009 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, setelah antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Tergugat menipu Penggugat dimana Tergugat sebelum menikahi Penggugat ternyata Tergugat telah menikah dengan perempuan lain berasal dari Bojonegoro dan telah mempunyai 2 orang anak dan hal tersebut telah dibuktikan oleh Penggugat dengan mendatangi rumah perempuan tersebut dan hal tersebut diakui oleh Tergugat;- -----

4. Bahwa, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah pertengkaran mulut tetapi sudah sulit untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga lagi ; -----

5. Bahwa, pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal selama 1 minggu dan selama pisah tempat tinggal masih ada komunikasi. Oleh karena hal tersebut diatas Penggugat tidak sanggup lagi membina keutuhan rumah tangga dengan Tergugat;- -----

6. Bahwa, atas sikap dan/atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela; -----



Berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;  
-----
2. Menetapkan jatuh talak satu Tergugat atas Penggugat;  
-----
3. Membebaskan biaya yang timbul karena perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;  
-----  
-----

Subsider:

- Atau apabila Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berpendapat lain, mohon diadili dengan hukum yang seadil- adilnya;  
-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir in person di persidangan sedang Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh alasan yang sah, kemudian oleh Majelis Hakim telah diupayakan perdamaian secara cukup kepada pihak Penggugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, karenanya dalam sidang tertutup untuk umum pemeriksaan dilanjutkan dengan dibacakan gugatan Penggugat yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan telah menyerahkan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 163/24/IV/2003 Tanggal 15 April 2003 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman Kota Madiun dilegalisir Panitera pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan telah bermeterai cukup (P.1);

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diperiksa kebenarannya serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi- saksi yang masing- masing dibawah sumpah telah memberikan keterangan dalam persidangan, saksi tersebut bernama:

1. **SAKSI I PENGGUGAT** umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di **KOTA MADIUN**:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, ia sebagai saudara sepupu Penggugat dan mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat pada tahun 2003 yang



- Bahwa setelah menikah keduanya tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat selama lebih kurang 6 tahun dan selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang diasuh oleh Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun harmonis namun sejak ± akhir tahun 2009 mulai tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat menipu Penggugat dimana Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat mengaku masih jejak ternyata Tergugat telah menikah dengan perempuan lain berasal dari Bojonegoro dan telah mempunyai 2 orang anak;

- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat pernah mendatangi rumah perempuan tersebut dan menurut keterangan Penggugat, perempuan tersebut mengaku memang benar sebagai isteri Tergugat serta hal tersebut diakui Tergugat ; - - -

- Bahwa saksi mengetahui akibat hal tersebut diatas antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan, dan selama pisah tempat tinggal antara keduanya tidak ada komunikasi lagi baik dalam bentuk saling kunjung mengunjungi ataupun via telpon ;

- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk lebih bisa bersabar dan dapat mempertahankan rumah



tangganya namun tidak berhasil; -----

2. **SAKSI II PENGUGAT** umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Kelurahan, tempat kediaman di **KABUPATEN MAGETAN**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, ia adalah saudara sepupu Penggugat dan mengetahui keadaan rumah tangga keduanya; -----
- Bahwa saksi mengetahui keduanya menikah sekitar 6 tahun yang lalu di Kecamatan Taman Kota Madiun;  
-----  
-
- Bahwa setelah menikah keduanya tinggal bersama di rumah saksi kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat 6 tahun dan selama pernikahan Penggugat Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;  
-----  
-----
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun harmoni namun sejak  $\pm$  akhir tahun 2009 mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkar; -----  
-----
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkar Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat menipu Penggugat dimana Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat mengaku masih bujang ternyata Tergugat telah beristeri nama SAWI dari Bojonegoro dan mempunyai 2 orang anak serta hal tersebut telah



di telusuri oleh Penggugat dengan mendatangi rumah perempuan tersebut bahwa benar perempuan tersebut mengaku sebagai isteri Tergugat serta hal tersebut diakui Tergugat;

- Bahwa saksi mengetahui akibat hal tersebut diatas antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan, dan selama pisah tempat tinggal antara keduanya tidak ada komunikasi lagi baik dalam bentuk saling kunjung mengunjungi ataupun via telpon ;

- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk lebih bisa bersabar dan dapat mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi- saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Penggugat, ternyata Penggugat tidak mengajukan hal- hal lain selain alat bukti di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat dan mohon agar perkaranya segera diputus;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan





ini segala yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya damai melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya dan upaya perdamaian kepada pihak berperkara Majelis Hakim mencukupkan dilakukan dalam setiap persidangan, upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim telah sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (2) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa Kutipan Akta Nikah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah menurut tata cara syari'at Islam di Taman Kota Madiun pada tanggal 15 April 2003;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan cerai yang diajukan oleh Peenggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak



harmonis senantiasa diliputi perselisihan dan pertengkaransekurang- kurangnya sejak bulan Desember tahun 2009 disebabkan Penggugat telah membohongi Penggugat dimana sebelum menikah dengan Tergugat mengaku masih jejak ternyata Tergugat telah menikah dengan perempuan lain berasal dari Bojonegoro dan telah mempunyai 2 orang anak, hal tersebut telah dibuktikan oleh Penggugat dengan mendatangi rumah perempuan tersebut dan hal tersebut diakui oleh Tergugat yang berakibat keduanya tidak ada lagi hubungan layaknya suami isteri dengan berpisah tempat tinggal dan putus komunikasi ;

- 
- bahwa, saksi yang diajukan Penggugat telah menguatkan dalil- dalil Penggugat sepanjang mengenai ketidakharmonisan dan tidak adanya komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat;
- 
- 

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana tersebut diatas, serta dihubungkan dengan keterangan saksi- saksi Penggugat, masing- masing

**SAKSI I**  
**PENGUGAT** dan **SAKSI II PENGUGAT** saksi- saksi mana disamping telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian juga memenuhi kreteria saksi keluarga dan orang dekat sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ternyata antara keterangan saksi satu dengan saksi yang lain saling bersesuaian karenanya keterangan saksi- saksi tersebut dapat diterima, maka Majelis yang



memeriksa perkara ini berpendapat, telah terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi pertengkaran dan mengakibatkan tidak lagi ada harapan hidup rukun dalam rumah tangga sebagai suami isteri;

-----

-----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan pihak berperkara dan keterangan saksi di persidangan Majelis juga menemukan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri selama  $\pm$  2 bulan, fakta mana menunjukkan kejadian yang sebenarnya bahwa rumah tangga telah retak sedemikian rupa dan sulit untuk rukun kembali karenanya tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Al-qur'an Surat Al-Rum ayat 21 untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah tidak lagi dapat terwujud;

-----

----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan bahkan dapat menimbulkan madlorot, dengan demikian dalil gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf ( f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dengan memperhatikan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang- Undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 1 Tahun 1974 jo Pasal 65 Undang-undang Nomor: 7  
Tahun 1989 gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat pada hari persidangan yang telah ditetapkan tidak datang menghadap di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap dipersidangan meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak datangnya tersebut berdasarkan suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir di persidangan dan berdasarkan pasal 125 HIR gugatan Penggugat dapat diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;



- 
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;  
-----
3. Menjatuhkan talak satu bain sugthro Tergugat ( **TERGUGAT ASLI**) atas Penggugat ( **PENGGUGAT ASLI**);  
-----
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar 316.000,-  
(tiga ratus enam belas ribu rupiah); -----

Demikian putusan ini dijatuhkan di Madiun berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2010 M. bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awwal 1431 H oleh **Dra. Siti Rohmah, M.Hum.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Amanudin, SH.,M.Hum.** dan **Drs. Arif Irfan, SH.,M.Hum.** masing- masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim- hakim Anggota dan **Drs. Harunurrasyid** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis;

Hakim Anggota



**Dra. Siti Rohmah, M.Hum**

**Drs. Amanudin, SH.,M.Hum**

**Drs. Arif Irfan, SH.,M.Hum**

**Panitera Pengganti**

**Drs. Harunurrasyid**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. APP	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	225.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah			Rp 316.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)